

LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Abdul Qodir Zaelani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: azay.bekasi@gmail.com

M. Edward Rinaldo

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: edwardrinaldo698@gmail.com

Abstract

Discourse on interfaith marriage is still a topic that is always discussed by Islamic thinkers until now along with the number of Muslims in Indonesia who carry it out. This paper try to examine how true status of marriage of different religions in perspective of the interpreter scholars, fatwas of MUI and Islamic family law in Indonesia. This research is qualitative research using library reseach data source. Results showed that the scholars agreed that it is forbidden for Muslim men to marry pagan and infidel women and similarly for Muslim women it is forbidden to marry dolatrous and infidel men. For the Indonesian context itself, MUI has issu a Fatwa on the prohibition for Muslims both men and women to marry non-Muslim women and men whether they are ahli al-kitab or not. This MUI Fatwa No.4/MunasVII/MUI/8/2005 states after considering that interfaith marriage often causes unrest in the community and invites debate among Muslims. MUI fatwa is still in line with the source of Islamic family law in Indonesia, UU No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law that also prohibits interfaith marriage.

Keywords: Fatwa, Interfaith, Muslims, Marry, Women

Abstrak

Diskursus tentang perkawinan beda agama masih saja menjadi topik yang selalu diperbincangkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini seiring masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang melaksanakannya. Tulisan ini akan mencoba meneliti tentang bagaimana status larangan nikah kepada non muslim dalam hal ini yang dimaksud adalah beda agama serta relevansinya dengan Fatwa MUI di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data pustaka (*library reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir dan fuqaha sepakat tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir dan begitu pula wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki musyrik dan kafir. Untuk konteks Indonesia sendiri MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI No.4/Munas/VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Fatwa, Fuqaha, MUI, Musyrik, Perempuan.

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT. dan merupakan salah satu sarana beribadah umat Islam. Tujuan melaksanakan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. (Maida Hafidz, *Tasamuh: jurnal Studi Islam* 14 2022, hal.23)

Karena itu Perkawinan harus dilakukan sesuai dan sejalan dengan aturan syari'at yang dibuat untuk menuju konsep rumah tangga samawa tersebut.

Dalam wilayah perkawinan, walaupun agama-agama resmi di Indonesia melarang umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama namun pada kenyataannya perkawinan beda agama di Indonesia marak terjadi. meskipun telah ada peraturan-peraturan Negara yang tidak membolehkan perkawinan beda agama, hal ini tidak menyurutkan para pasangan beda agama untuk menembus batas-batas peraturan agama dan Negara. Bahkan sebagian dari pasangan beda agama yang memiliki cukup sarana, mereka lebih memilih melangsungkan perkawinan di Negara-negara tetangga yang notabene melegalkan kawin beda agama.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh transformasi global telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini fatwa menjadi sebuah jawaban hukum yang sangat penting atas persoalan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Oleh karenanya fiqh harus selalu aplikatif sebagai operasional dari pemahaman terhadap syari'at dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula. Dengan demikian, sifat fiqh sangat fleksibel. (Ilyas Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, 2002, hal.1)

Pada dasarnya, hukum Islam (fiqh) dihadirkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia (*li-tahqiq mashalih al-nas*), yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan. Dalam kerangka inilah selalu diperlukan ijtihad demi ijtihad baru. Jangankan perbedaan antara umat sekarang dengan masa lebih seribu tahun lalu; masa hidup Imam Syafi'i saja diperlukan dua pendapat berbeda yang disebut *qaul qadim* (pendapat Imam Syafi'i di Jazirah Arab, sebelum pindah ke Mesir) dan *qaul jadid* (pendapat Imam Syafi'i ketika ia pindah ke Mesir). (A. Qodri Azizy, 2002, hal.32)

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi dikalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi dikalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur

yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti menilai perlunya meneliti bagaimana relevansi fatwa MUI dalam menghadapi fenomena pernikahan beda agama di Indonesia. Fatwa MUI ini tentunya juga perlu ditopang dengan peraturan dan kebijakan dari lintas stakeholder dalam hal ini tentunya Mahkamah Agung.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan Larangan Nikah kepada Non-Muslim dan Relevansinya dengan Fatwa Ulama Indonesia (MUI).

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu Data Primer (*Primary Data*) adalah sumber data yang memiliki otoritas (*autoratif*), yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Data Sekunder (*Secondary Data*) adalah data yang didalamnya terdapat bahan yang memuat penjelasan mengenai sumber data primer, misalnya buku *Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*, serta sekumpulan jurnal yang membahas mengenai hukum.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Secondary Data*), yang mana data yang digunakan dapat bersumber dari buku-buku ataupun catatan laporan penelitian dan jurnal yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

Hasil dan Pembahasan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat, memberi nasehat dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, penghubung dan penterjemah timbal balik antara ummat dan pemerintah dalam upaya ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, 2019, hal.37)

MUI berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s.d 18 Rajab 1395 H atau 21 s.d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah

Panitia yang diangkat oleh Mentri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafe'I dan K.H.M.Syukri Ghozali.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan.

Mengingat betapa pentingnya Persoalan Kawin beda agama yang marak terjadi di Indonesia, oleh karena itu dalam hal ini MUI memiliki dua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI guna menanggapi persoalan kawin beda agama yang marak terjadi di masyarakat, yaitu: Keputusan Musyawarah Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang larangan kawin campuran, yang dipertegas lagi dengan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI yang berlangsung pada tanggal 26-29 Juli 2005 dengan nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Kawin Beda Agama. persamaan yang mendasar, keduanya berisi tentang larangan kawin beda agama. Selain itu MUI juga mengantisipasi dengan adanya dampak dari perkawinan beda agama dengan mengeluarkan Fatwa Nomor.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama. (Tim Penyusun, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, 2018, hal.45).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perkawinan Campuran, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa perkawinan antara wanita muslimah dengan seorang laki-laki non-muslim diharamkan. Sebaliknya, diharamkan juga perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Adapun tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Metode yang digunakan MUI adalah kaidah ushuliyah dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama yaitu *Sadd al-dzari'ah*. Secara etimologi, *dzari'ah* berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu". Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* "sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan." Akan tetapi, Ibn Qayyim Al-Jauziah (ahli fiqh Hambali), membatasi bahwa pengertian pada *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karenanya, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan sifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *saddal-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fathal-dzari'ah*.

Dengan berdasarkan surat QS. Al-Maidah ayat 5 pada dasarnya hukum menikah dengan wanita Ahlal-Kitab adalah boleh, dengan catatan bagi orang (bagi suami) yang melakukan perkawinan tersebut bisa menampakkan kesempurnaan ajaran Islam dan wanita yang dinikahi tersebut (Ahlal-Kitab) harus

muhshanat (wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela) dan berpegang teguh pada agamanya. Kendati pun demikian dengan didasarkan pada metode *saddal-dzari'ah*, yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan lebih besar. Maka Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa menjauhi dari mengawini wanita Ahlal-Kitab adalah suatu hal yang lebih baik karena perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada keturunan dan terjadi campur baurnya antara kemudharatan dengan ketaatan.

Perwakawinan Beda Agama dalam Pandangan Para Fuqaha

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, bahwa pernikahan antara muslimah dengan selain dikhawatirkan menjadikan seorang muslimah itu jatuh kepada kekufuran dikarenakan suami mengajak istri kepada agamanya dan pada umumnya istri mengikuti apa yang diperbuat oleh laki-laki (suami) baik dari segi perbuatan dan kepatuhannya pada agamanya. (Ali Ahmad al-Jurjawi, 2010, hal.21).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim rentan dengan pemurtadan, sebab suami biasanya akan mengajak bahkan akan memaksa si istri untuk memeluk agamanya, sementara istri biasanya cenderung tunduk pada suami mereka dan terancam mengikuti agamanya. Sedangkan pernikahan dengan wanita musyrik menjadikan tidak adanya keharmonisan, ketentraman dan kerja sama diantara suami istri sebab perbedaan aqidah akan mengakibatkan kegelisahan, ketidakakuran dan perselisihan antara keduanya sehingga kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, ketiadaan iman memudahkan bagi istri untuk berselingkuh dan berbuat keburukan, mengingat ia tidak mengimani Allah, hari akhir, hari peradilan dan hari kebangkitan. (Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1984, hal.152).

Menurut Sayyid Sabiq suami yang kafir cenderung tidak mengakui agama istrinya yang muslimah, bahkan mendustakan kitab suci Allah SWT. dan menafikan

kerasulan Nabi-Nya, sehingga dengan kesenjangan yang begitu tajam ini rumah tangga yang mereka bina rentan dengan konflik dan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan Islam, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya seringkali pernikahan ini tidak bisa bertahan lama. (Sayyid Sabiq, 1983, hal.94).

Menurut Sayyid Qutub perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia, yang berlainan jenis yang meliputi respon-respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurutnya, dalam sebuah perkawinan diperlukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati menurutnya haruslah dikuatkan oleh nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah aqidah agama.

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyrik dikhawatirkan, selain mengancam keimanan juga akan mengancam kelangsungan generasi Islam dan

keluarga muslim. Ancaman hilangnya kekuatan dan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang muslim tidak terlarang. Dalam perkawinan beda agama yang dilabuhkan dalam suatu rumah tangga, tidak terjadi komunikasi dan interaksi yang luas menyangkut kedua belah pihak dan lingkungan disekitarnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan terancamnya generasi Islam. Seorang wanita yang menikah dengan pria non Islam kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya. Para ulama beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah jika ia jauh dari keluarganya. Suami merupakan kepala keluarga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga. Dia dapat membawa istrinya mengikuti akidahnya. Akan halnya anak-anaknya, kemungkinan besar pasti mengikuti agama sang ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang biasanya memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam keluarga.

Demikian pula halnya apabila seorang laki-laki Islam menikah dengan wanita non-Islam, ancaman keteguhan tauhid dapat terjadi. Perempuan non muslimah akan membawa dan mengajarkan tradisitradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui istri adalah seorang yang banyak tinggal dirumah dibandingkan suami, waktu yang dimiliki bersama anak-anak lebih banyak. Di samping itu pengaruh istri sangat besar. Seorang laki-laki apabila telah mencintai istrinya dia bisa mengabdikan apapun yang diminta sang istri. Ancaman keselamatan agama sangatlah mungkin untuk dikhawatirkan. (Sayyid Qutb, 2001, hal. 285).

Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa perkawinan lebih merupakan masalah ibadah yang sangat berkaitan dengan konsepsi keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan anak-anak. Oleh karena itu masalah perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum tetapi lebih jauh menyangkut persoalan keyakinan mengenai bagaimana seharusnya keluarga dibina. Relevansi larangan pernikahan beda agama karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamen menyangkut keselamatan keimanan, di samping itu pernikahan yang dilatarbelakngi perbedaan agama rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral dalam pernikahan. Dampak dari pernikahan beda agama adalah Terhalangnya hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya dan Kesulitan dalam memberikan pendidikan keimanan kepada anak.

Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizy. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000) *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. (2010). *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Terjemahan), Pustaka Madani, Jakarta,.
- Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya. (QS. Al-Baqarah;221).

- Hafidz, Maida. (2022) "Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya dalam Konsep Talak Tiga." *Tasamuh: jurnal StudiIslam14*,:2246.<https://doi.org/https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584>.
- Kurdi Fadal, (2008). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Lentera, Yogyakarta: t.t.
- Sayyid Qutb, (2001) *Tafsir fi Dzilalil Qur'an, terjemahan As'ad Yasin dkk*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Sayyid Sabiq, (1983) *Fiqh as-Sunnah, Beirut terjemah*, Dar al-Fikr.
- Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, (2005). *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Wahbah az-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, (Terjemah).
- Ilyas Supena, (2002). *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media.